





**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2009 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 6/ Pdt. G/ 2009/ PA.Mkl tanggal 18 Pebruari 2009 dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut.

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Akad Nikah pada hari Sabtu, tanggal 9 Juni 2007, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 02/01/III/2009 tanggal 10 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saluputti , Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga di rumah orangtua termohon sebagaimana alamat termohon di atas selama empat bulan lamanya, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2007 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, pemohon tinggal di rumah kakak xxxxxxxxxxxx sebagaimana alamat identitas pemohon di atas, sedangkan termohon tetap tinggal di rumah orangtuanya;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur satu tahun delapan bulan yang sekarang berada dalam asuhan termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon dari awal perkawinan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal- hal sebagai berikut;

**Disclaimer**



- 4.1. Bahwa orangtua termohon sering mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- 4.2. Bahwa termohon maupun orangtuanya sering memandang remeh pemohon, yakni jika pemohon pulang ke rumah sering disindir oleh mertua dan termohon sendiri bahwa pemohon datang untuk enaknya saja;
- 4.3. Bahwa jika pemohon pulang dengan membawa oleh-oleh selalu dianggap remeh oleh termohon maupun orangtuanya;
- 4.4. Bahwa termohon maupun orangtuanya sering mengeluarkan kata-kata kotor dengan menyebut pemohon anjing, bukan hanya di rumah kata-kata tersebut diucapkan bahkan di pasarpun termohon maupun orangtuanya tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata tersebut, yang menyebabkan pihak keluarga pemohon sangat marah dan keberatan akan hal tersebut;
- 4.5. Bahwa termohon senang bergosip dan menceritakan kelemahan pemohon sama tetangga;
- 4.6. Bahwa pemohon pernah minta uang kepada termohon sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada keluarga pemohon yang datang berkunjung namun tidak diberikan oleh termohon padahal pemohon sudah menyerahkan seluruh gajinya kepada termohon;
- 4.7. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007, pemohon minta izin kepada mertua untuk acara menghadiri pernikahan kemenakan pemohon namun mertua malah marah dan mengata-ngatai pemohon maka sejak itu pemohon pergi dari rumah

**Disclaimer**



dan tidak kembali sampai sekarang;

4.8. Bahwa termohon ikut pula mengusir pemohon dengan alasan desakan keluarganya;

4.9. Bahwa selama empat bulan bersama, pemohon merasa termohon hanya terpaksa melayani hubungan suami(tidak ikhlas);

4.10. Bahwa pemohon sering diteror oleh keluarga termohon melalui telpon dengan mengatakan pemohon akan dicincang.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dengan termohon pisah rumah sejak tanggal 20 Oktober 2007 sampai sekarang;

6. Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi, namun pemohon telah beberapa kali mengirim biaya hidup anaknya melalui orang dipercaya sebesar Rp 400.000 setiap kali mengirim, namun pemohon sudah lupa berapa kali persisnya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Makale;



3. Pembebanan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon dan termohon telah datang sendiri-sendiri di persidangan yang oleh Majelis Hakim kemudian berupaya menasehati pemohon dengan termohon agar keduanya dapat rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil karena itu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada keduanya untuk melakukan upaya mediasi dan sesuai dengan hasil kesepakatan, pemohon dengan termohon memilih Drs. A.R Buddin SH sebagai mediator.

Menimbang, bahwa ternyata mediasi yang dilaksanakan dengan mediator tersebut tidak berhasil karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa tambahan penjelasan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pemohon dengan termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2007, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedang Ija hanya nama panggilan sehari-harinya, umur satu tahun delapan



bulan dan sekarang berada dalam asuhan termohon.

- Bahwa benar pemohon dengan termohon membina rumah tangga di rumah orangtua termohon namun bukan empat bulan saja sebab anak kami sudah berumur tujuh bulan ketika pemohon tinggalkan termohon dan anak tersebut lahir satu bulan dari perkawinan pemohon dengan termohon.
- Bahwa tidak benar kalau pemohon dengan termohon sering cekcok, karena bagaimana mau sering cekcok sedang pemohon jarang berada di rumah.
- Bahwa kalau pemohon kembali ke rumah, termohon hanya menanyakan kenapa baru kembali dan kalau kembali pemohon hanya dua hari kemudian pergi lagi dan sekitar seminggu baru kembali, begitu seterusnya hingga terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak benar orangtua termohon mencampuri urusan rumahtangga pemohon dengan termohon.
- Bahwa tidak benar pula termohon dan orangtuanya sering menyindir pemohon dan tidak pernah mengatakan kepada pemohon datang untuk enaknya saja.
- Bahwa benar pemohon pernah datang dengan membawa daging dan termohon mengatakan bahwa hanya segitu kemampuan kamu di rumah kamipun sanggup membelinya dan hal ini termohon ucapkan sebab termohon setelah pergi yaitu tanggal 20 Oktober 2007 satu bulan kemudian baru kembali.
- Bahwa benar termohon pernah mengatakan kepada pemohon anjing sebab setelah sembilan bulan lamanya pemohon



- tinggalkan termohon kami bertemu di pasar dan menanyakan kepadanya perihal tersebut dan juga mengatakan kepadanya kamu anjing sehingga pemohon lari meninggalkan termohon.
- Bahwa tidak benar termohon bergosip dengan tetangga karena termohon sibuk mengurus anak sendirian tanpa ada bantuan dari pemohon.
  - Bahwa tidak benar pula pemohon pernah minta uang kepada termohon untuk diberikan kepada adiknya, sebab setelah menikah pemohon hanya sekali memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada termohon melalui temannya.
  - Bahwa benar pemohon minta izin pada tanggal 20 Oktober 2007 dan termohon mengatakan pergi saja, kamu lihat sendiri kalau istri dan anakmu sakit dan ketika pemohon pamit dengan orangtua, orangtua hanya mengatakan bahwa bagaimana pemohon mau pergi sedang istri dan anak pemohon sedang sakit namun pemohon tetap mau pergi karena itu orangtua termohon marah dan mengatakan pemohon memang lebih senang kalau isteri dan anaknya mati.
  - Bahwa termohon tidak mengusir pemohon waktu itu, termohon hanya mengatakan pergi saja kalau mau pergi karena pemohon minta izin dengan termohon.
  - Bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon hanya karena memang sejak awal pemohon kurang peduli dengan termohon.
  - Bahwa tidak benar pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak 20 Oktober 2007 yang benar pemohon dengan termohon berpisah di bulan Maret 2008 sampai sekarang



tidak pernah lagi rukun sebagai suami-istri.

- Bahwa selama berpisah pemohon telah tiga kali mengirim uang sebesar Rp. 400.000 kepada termohon.
- Bahwa termohon tidak tahu kalau keluarganya sering meneror pemohon.
- Bahwa termohon masih tetap mencintai pemohon dan menginginkan agar dapat rukun kembali dalam rumahtangga.
- Bahwa kalau pemohon tetap mau menceraikan termohon, termohon minta agar pemohon memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon yang sekarang berada dalam asuhan termohon minimal Rp 500.000 perbulan sampai anak tersebut mampu mandiri atau dewasa dan juga pemohon memberikan kepada termohon nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000 seluruhnya serta mahar berupa cincin emas 2.3 karat seberat 5 gram.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon dalam repliknya mengatakan sebagai berikut;

- Bahwa benar pemohon sering tidak berada di rumah terkadang seminggu baru kembali lalu setelah dua hari pergi lagi karena pekerjaan pemohon yang menuntut demikian.
- Bahwa pemohon bertugas mendata tentang masyarakat yang masih buta aksara dan yang hanya mengenyap pendidikan SD sekabupaten Tana Toraja sehingga sangat sulit kalau pemohon selalu pulang ke rumah dan hal inilah yang oleh termohon dan orangtuanya tidak dipahami dan hanya mengira pemohon menghabiskan waktu di pesta.



- Bahwa mengenai nafkah anak pemohon sanggup untuk menanggung segala biaya dan kebutuhannya karena hal itu adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemohon sebagai ayahnya.
- Bahwa tentang nafkah iddah kemampuan pemohon hanya Rp 3.000.000'- dan untuk mut'ah pemohon akan menyanggupinya sesuai dengan permintaan termohon.

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut termohon dalam dupliknya mengatakan bahwa pemohon hanya mencari - cari alasan sebab pemohon akan menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

1. Bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah nomor 02/01/II/2009/tanggal 10 Pebruari 2009 yang telah bermaterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P1.
2. Dua orang saksi masing- masing:
  - 2.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal istri pemohon, sebab saksi baru tahu kalau pemohon telah beristri ketika pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.
- Bahwa pemohon tidak pernah memberitahukan saksi kalau pemohon telah menikah meskipun pemohon biasa datang di rumah saksi.



2.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal termohon sebab termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orangtua termohon, hanya saja mereka jarang bertemu sebab termohon hanya sesekali pergi menemui termohon dan pemohon lebih banyak tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui penyebabnya pemohon bersikap demikian dan kalau saksi menasehatinya pemohon hanya mengatakan sudah begitu takdirnya.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon ketika termohon sudah hamil tua karena itu saksi sendiri hanya mengakui anak yang ada dalam kandungannya waktu itu dan perkawinannya hanya dihadiri oleh beberapa orang saja.
- Bahwa pemohon dengan termohon sering cekcok penyebabnya termohon dan orang tuanya mengata-ngatai pemohon anjing dan hal ini saksi dengar langsung.
- Bahwa termohon mengatai pemohon anjing di pasar sedang orangtuanya mengatakan sendiri kepada saksi di mana sekarang kamu punya adik yang seperti anjing.
- Bahwa penyebab lainnya karena pada bulan Oktober 2007 pemohon pamit kepada termohon untuk kepesta perkawinan kemenakan saksi, namun mereka malah ribut sehingga



pemohon terlambat datang ke pesta tersebut.

- Bahwa sejak peristiwa di bulan Oktober 2007 tersebut pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal, sebab setelah pemohon datang di pesta tersebut pemohon tidak pernah lagi menemui termohon dan anaknya, yang kini sudah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya dan mereka juga sudah tidak saling bicara.
- Bahwa sekalipun demikian pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anaknya dan pernah minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan uang untuk anaknya namun saksi menolaknya, sehingga orang lain yang disuruh.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar rumahtangga mereka dapat rukun kembali dengan jalan mempertemukan mereka dengan melibatkan tokoh masyarakat namun pemohon sudah tidak mau.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon maupun termohon tidak mengajukan keberatan dan mengatakan menerimanya.

Menimbang, bahwa termohon pula telah menghadapkan ibu kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah menantu saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak yang sekarang umurnya sudah lebih setahun dan berada dalam asuhan termohon.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi, namun



pemohon jarang berada di rumah sebab lebih banyak waktunya di rumah saudaranya karena saudaranya tersebut tidak merestui perkawinan mereka sedang pemohon terpengaruh dengan saudaranya tersebut.

- Bahwa pemohon dengan termohon tidak pernah cekcok karena bagaimana mau cekcok kalau pemohon hanya sesekali datang menemui istrinya dan kalau pemohon datang termohon hanya diam saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada pemohon kamu seperti anjing.
- Bahwa saksi tidak pernah mencampuri urusan rumah tangganya dan juga tidak pernah menceritakan kejelekan pemohon kepada sesama tetangga.
- Bahwa saksi juga tidak marah ketika pemohon mau pergi ke pesta perkawinan kemenakannya hanya saksi mengatakan bagaimana kamu mau pergi sedang istri dan anakmu sedang sakit.
- Bahwa setelah pemohon pergi kepesta perkawinan kemenakannya tersebut, pemohon tidak pernah lagi menemui termohon yang kini sudah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa saksi tidak berada di rumah ketika pemohon membawa daging ke rumah, saksi hanya berada di rumah pada malam hari sebab di siang hari saksi berkebun.
- Bahwa selama berpisah tempat termohon pernah menerima kiriman uang dari pemohon.



- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar pemohon dengan termohon dapat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut termohon membenarkannya sedang pemohon mengatakan bahwa pemohon memang jarang menemui termohon karena pekerjaan pemohon yang menuntut demikian bukan karena pengaruh saudara.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya pemohon mengatakan tetap pada permohonannya dan termohon juga dalam kesimpulannya mengatakan ingin bercerai dan sudah tidak berkeinginan rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati para pihak berperkara agar keduanya dapat rukun kembali dan juga Majelis Hakim telah memberi waktu kepada keduanya untuk melakukan upaya mediasi dengan menunjuk Drs .A.R. Buddin S.H. sebagai



mediator namun kedua upaya tersebut tidak berhasil .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pemohon untuk mengurus surat izin namun sampai batas waktu yang ditetapkan pemohon tidak juga memperoleh surat izin yang dimaksud, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa atasan pemohon menolak untuk memberi surat izin kepada pemohon untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun demikian pemohon mengatakan akan tetap melanjutkan perkaranya untuk itu pemohon menyerahkan surat pernyataan yang isinya pada pokoknya mengatakan bahwa pemohon bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat dari perceraian yang dilakukan tanpa ada surat izin.

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah bahwa pemohon mohon agar Pengadilan Agama Makale memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makale dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak awal kehidupan rumahtangganya sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbagai masalah dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2007 di mana pada saat itu pemohon izin kepada mertua untuk ke pesta pernikahan kemenakan pemohon namun oleh mertua malah dimarahi dan mengusir pemohon bahkan termohon juga mengusir pemohon karena itu setelah pemohon kepesta pernikahan kemenakan pemohon tersebut,



pemohon tidak pernah lagi menemui termohon sehingga sejak itu pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengatakan bahwa tidak benar rumahtangganya sering dilanda perselisihan dan percekocokan karena bagaimana mungkin sering terjadi perselisihan dan percekocokan sedang pemohon jarang berada di rumah, termohon mengakui bahwa dirinya pernah menyepelkan oleh-oleh yang dibawah pemohon ke rumah dan juga pernah mengatai pemohon anjing namun hal itu terjadi karena pemohon sendiri yang jarang berada di rumah, sedang pemohon pergi meninggalkan termohon tidak benar kalau termohon mengusirnya hanya sejak awal perkawinan pemohon sudah tidak terlalu peduli dengan termohon, adapun pemohon mau menceraikan termohon, pemohon hanya mencari- cari alasan karena pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh pemohon adalah berupa fotocopy kutipan akta nikah antara pemohon dengan termohon dan bukti tersebut telah dinazzegeel dan juga telah dicocokkan dengan aslinya dan juga oleh termohon tidak keberatan dengan alat bukti tersebut maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena itu berdasarkan pada bukti P1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2007.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga kedua belah pihak dibawah sumpahnya di persidangan.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan pemohon hanya saksi kedua yaitu saudara kandung pemohon yang mengetahui keadaan rumahtangga pemohon, namun karena keterangan saksi tersebut ada persesuaian dengan keterangan dari saksi pihak termohon maka Majelis Hakim berpendapat pemohon tidak perlu lagi dibebani untuk mencukupkan saksinya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pemohon dan termohon sama-sama menerangkan bahwa sejak menikah pemohon dengan termohon jarang bersama sebab pemohon lebih banyak di rumah saudaranya hingga akhirnya mereka tidak pernah lagi bertemu yang kini sudah berjalan kurang lebih dua tahun lamanya tanpa berkomunikasi lagi dan selama mereka tidak bertemu pihak keluarga telah berulang kali memperbaikinya agar keduanya dapat rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil dan saksi pemohon juga menerangkan bahwa dia telah dua kali mendengar pemohon dengan termohon bertengkar dan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut termohon mengatakan kepada pemohon kamu anjing.

Menimbang, bahwa meskipun hanya seorang saksi yang pernah mendengar pemohon dengan termohon bertengkar namun bila dikaitkan dengan keterangan kedua saksi tersebut yang mengatakan bahwa pemohon jarang berada di rumah termohon karena lebih banyak waktunya di rumah saudaranya dan juga dari jawaban termohon bahwa ia pernah menyepelkan oleh-oleh yang dibawah pemohon ke rumah dan juga pernah mengatai pemohon anjing menunjukkan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya menyebabkan ke duanya berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa termohon menyangkali dalil pemohon bahwa pemohon meninggalkan termohon pada bulan Oktober 2007, namun saksi pemohon maupun termohon sama-sama menerangkan bahwa setelah pemohon kepesta pernikahan kemenakannya yaitu pada bulan Oktober 2007 pemohon tidak pernah lagi menemui termohon sehingga demikian dalil pemohon tersebut terbukti adanya.

Menimbang, bahwa adapun dalil- dalil lain pemohon bahwa orangtua termohon sering mencampuri urusan rumahtangganya, termohon dan orangtuanya sering menceriterakan kejelekan pemohon kepada sesama tetangga serta keluarga termohon sering menteror pemohon, pemohon tidak dapat membuktikannya.

Menimbang, bahwa keberatan pemohon atas keterangan saksi



termohon hanya masalah penyebabnya sehingga pemohon hanya sesekali menemui termohon sedang pemohon tidak membantah keterangan saksinya dan keterangan saksi termohon bahwa pemohon lebih banyak tinggal di rumah saudaranya.

Menimbang, bahwa dari dalil pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ketika pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan, termohon telah hamil sekitar delapan bulan lamanya dan perkawinan tersebut tidak didukung sepenuhnya oleh pihak keluarga pemohon sehingga perkawinannya hanya dihadiri oleh beberapa orang saja.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup membina rumahtangga di rumah orangtua termohon namun pemohon jarang berada di rumah dan kalau di rumah hanya dua hari kemudian pergi lagi karena pemohon disamping bertugas mendata penduduk yang masih buta aksara dan juga yang hanya mengenyap pendidikan sampai SD se Kabupaten Tana Toraja yang mana sangat menyita waktunya pemohon juga lebih banyak tinggal di rumah saudaranya, sehingga termohon terkadang mengeluarkan kata-kata kasar kepada pemohon.
- Bahwa, pada bulan Oktober 2007 pemohon yang baru tiba menemui termohon, pamit dengan mertuanya hendak ke pesta perkawinan kemenakannya sedang waktu itu termohon dan anaknya sedang sakit sehingga mertua pemohon marah



dengan mengatakan kepada pemohon bahwa pemohon memang lebih senang kalau istri dan anaknya meninggal sedang ketika pamit dengan istrinya termohon mengatakan pergi saja kalau memang mau pergi meskipun pemohon lihat sendiri kalau istri dan anaknya sedang sakit.

- Bahwa, setelah pemohon pergi ke pesta tersebut pemohon tidak pernah lagi datang menemui termohon dan anaknya yang kini sudah berlangsung setahun lebih tanpa saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar pemohon dengan termohon dapat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal sudah kurang harmonis sebab sebagai suami-istri yang masih pengantin baru seharusnya waktu pemohon lebih banyak bersama istrinya bukannya lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah saudaranya.

Menimbang, bahwa pemohon yang sudah jarang berkumpul bersama termohon malah tidak pernah lagi menemuinya setelah empat bulan dari perkawinannya dilaksanakan hanya karena termohon dengan orangtuanya marah ketika pemohon hendak ke pesta pernikahan kemenakannya.

Menimbang, bahwa dengan sikap pemohon yang tidak pernah lagi menemui termohon dan anaknya yang sudah berlangsung setahun lebih tanpa ada komunikasi lagi menunjukkan bahwa



dalam rumahtangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangganya pecah dan sulit untuk dapat rukun lagi.

Menimbang, bahwa perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon penyebabnya bukan semata dari termohon melainkan ada saling keterkaitan, hal mana dapat dilihat dari sikap pemohon yang jarang berkumpul bersama termohon yang menyebabkan termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pemohon.

Menimbang, bahwa kemarahan termohon dan orangtuanya terhadap pemohon ketika pemohon akan pergi lagi ke pesta perkawinan seharusnya tidak ditanggapi serius oleh pemohon sebab kondisi termohon waktu itu sangat membutuhkan kasih-sayang dari orang-orang yang dicintainya di mana termohon sedang sakit payah dan anaknya juga sedang sakit yang kedua-duanya membutuhkan perawatan dan kasih sayang namun oleh pemohon yang baru tiba malah mau pergi lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga pemohon dengan termohon seperti itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tidak terbina adanya rasa kasih-sayang dan saling menyayangi, pemohon dengan termohon masing-masing telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan sehingga tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk



rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pemohon dan termohon untuk melakukan upaya mediasi dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati pemohon dan termohon namun kedua upaya tersebut tidak berhasil karena baik pemohon maupun termohon sudah tidak menghendaki lagi rumahtangganya tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan pemohon dengan termohon sulit untuk didamaikan lagi karena mempertahankan perkawinan yang telah pecah tidak akan mendatangkan maslahat bahkan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan pemohon untuk menceraikan termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) oleh karenanya permohonan pemohon telah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan talak satu raj'iy di depan sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makale setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon mengatakan bahwa kalau pemohon tetap akan menceraikan termohon, termohon minta agar pemohon dihukum untuk memberikan nafkah hadhanah untuk anaknya yang sedang dalam asuhan termohon sebesar Rp 500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri dan memberikan nafkah iddah sebesar Rp 6. 000.000,- seluruhnya dan mut'ah berupa cincin emas 2. 3 karat seberat 5 gram kepada termohon.

Menimbang, bahwa atas tuntutan termohon tersebut pemohon mengatakan akan sanggup membiayai seluruh kebutuhan dan keperluan anaknya dan mengenai nafkah iddah pemohon hanya sanggup Rp 3.000.000,- sedang mut'ah, pemohon akan menyanggupi sesuai dengan permintaan termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ( a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan wajib pula memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri serta wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepastian hukum tentang nafkah anak yang akan dibebankan kepada pemohon perlu ditetapkan nilai batas minimal nominalnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup adil dan bijaksana kalau pemohon dibebani untuk membayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah untuk anaknya yang bernama Nurul Azizah binti Ismail Tombi Layuk kepada termohon minimal sejumlah Rp 500.000,- perbulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut mampu mandiri atau mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah perlu diperhatikan kemampuan pemohon di mana pemohon yang sekarang ini statusnya baru sebagai calon Pegawai Negeri Sipil yang menerima gaji belum mencapai 100 % yang dalam hal ini pemohon mengatakan hanya sanggup Rp. 3.000.000.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah kesanggupan pemohon tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan termohon selama menjalani masa iddah karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon seluruhnya berjumlah Rp 3000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah pemohon mengatakan akan menyanggupi permintaan termohon maka berdasarkan atas kesanggupan pemohon tersebut Majelis Hakim menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa cincin emas 2. 3 karat seberat 5 gram.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara



ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap termohon, **Sarnia Duma' binti Duma'** di depan sidang Pengadilan Agama Makale ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon nafkah anak pemohon dengan termohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** minimal Rp 500.000 perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut mampu mandiri atau berumur 21 tahun ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,- ;
5. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa cincin emas 2. 3 karat seberat 5 (lima) gram ;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari ini Senin tanggal 6 Juli 2009 M bertepatan tanggal 13 Rajab 1430 H oleh Dra. Hasniati D sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar M.Si dan Mustamin Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Nasriah, SH sebagai panitera pengganti yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh pemohon dengan termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.

ASMUNI

WAHDAR,

M.Si

Dra. HASNIATI D

MUSTAMIN, Lc

PANITERA PENGGANTI

NASRIAH, SH

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Panggilan Rp. 200.000,-

3. Redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh

satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)